



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KINERJA MASYARAKAT KATOLIK
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN SEMINARI GONZALO TOBELO
DI KABUPATEN HALMAHEIRA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Mahaesa

DIREKTUR JENDERAL KINERJA MASYARAKAT KATOLIK,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peringkatkan kualitas keimanan dan kelaqwaan kepada Tuhan Yang Mahaesa anak usia dini, perlu mendukung Taman Seminari;
- b. bahwa Taman Seminari Gonzalo Tobel di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaran kegiatan belajar mengajar Taman Seminari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam huruf a dan huruf b perlu memberikan Izin Operasional kepada Taman Seminari Gonzalo Tobel di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perintegritas Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4670);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 17736);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Prasekolar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN SEMINARI GONZALO TOBELO DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA.

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Taman Seminari Gonzalo Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Katolik Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini mulai tahun pelajaran 2016/2017.

KEDUA : Taman Seminari Gonzalo Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara mengembangkan Program Keagamaan Katolik dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggaraan Program Keagamaan Katolik Taman Seminari Gonzalo Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara harus memperhatikan Kurikulum Program Keagamaan Katolik Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sementara dan dapat ditinjau kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap Taman Seminari Gonzalo Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Kepala Taman Seminari Gonzalo Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara wajib mendaftarkan anak-anak dan memberikan laporan setiap semester kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



EUSABIUS BINSASI